



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2020/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Panji, RT.01, Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Panji, RT.01, Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 265/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Mei 2020 di Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama PENGHULU, dengan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2020/PA.Tgt



maskawin berupa emas seberat 3 gram dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena pada saat masa Covid 19, sehingga para pemohon memilih untuk menikah secara siri;

3. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

4. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2020 di Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, **Jurusita Pengganti** Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXX, atas nama Kepala Keluarga XXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 30 Agustus 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXX, atas nama Kepala Keluarga WALI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 7 Oktober 2015,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2020/PA.Tgt



bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Muara Payang pada tanggal 4 Mei 2020;
- Bahwa saksi tahu karena ikut hadir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALLI, beragama Islam;
- Bahwa akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU yang dilangsungkan saat itu juga antara penghulu dan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus nikah ke KUA karena KUA tutup karena masa covid 19;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Muara Payang, Kecamatan Muara

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Komam, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Muara Payang pada tanggal 4 Mei 2020;
- Bahwa saksi tahu karena ikut hadir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, beragama Islam;
- Bahwa akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU yang dilangsungkan saat itu juga antara penghulu dan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan kakek Pemohon II yaitu bapak SAKSI NIKAH I;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus nikah ke KUA karena KUA tutup karena masa covid 19;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2020/PA.Tgt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), jo Pasal 12 Ayat 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalihkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalihkan telah menikah pada tanggal 4 Mei 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Menimbang, bahwa bukti P1 secara materil menerangkan bahwa Ari Irawan berstatus belum kawin dan bukti P2 secara materil menerangkan bahwa Nurkiki Fatmala berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti P1 dan P2 dan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 Mei 2020 di wilayah Kecamatan Muara Komam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa pada waktu perkawinan tersebut berlangsung Pemohon I berstatus bujang, Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI yang beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU yang dilangsungkan saat itu juga antara penghulu dan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mempunyai bukti nikah yang sah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2020/PA.Tgt



perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, **لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل** yang artinya :”Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi”. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy), demikian pula berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan itu harus memenuhi rukun perkawinan, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami (Pemohon I), calon isteri (Pemohon II), wali nikah (WALI/ayah kandung Pemohon II), dua orang saksi laki-laki, beragama Islam dan dewasa (SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II), dan ijab kabul (akad nikah yang oleh wali Pemohon II diwakilkan kepada penghulu);

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan, di mana Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan nikah (sama-sama bujang dan beragama Islam, dan tidak ada hubungan mahram, tidak terikat perkawinan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2020/PA.Tgt



dengan orang lain), walinya beragama Islam, saksi-saksinya beragama Islam laki-laki dan dewasa, akad nikahnya atau ijab kabulnya berlangsung tidak berselang waktu antara wali (atau yang diwakilkan) dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan bukti nikah yang sah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 penetapan ini dapat dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2020 di Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam untuk mencatatkan perkawinan tersebut di atas dalam register Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (*lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 12 NOVEMBER 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 RABIUL AWAL 1442 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai **Panitera** dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
Panitera

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)